

ARTIKEL

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN
(Studi Di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman)**



Oleh:

Nadelia Ayu Miranda

1610012111109

Pembimbing I: Adri, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 337/PDT-02/VIII-2020

Nama : **Nadelia Ayu Miranda**
NPM : **1610012111109**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

1. **Adri, S.H., M.H.**

(Pembimbing I)



2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

(Pembimbing II)




Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Adri, S.H., M.H.)



TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman)

¹Nadelia Ayu Miranda, ¹Adri, ¹Yofiza Media
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: nadeliaayumiranda02@gmail.com

ABSTRACT

Today almost of all hospitals have joined BPJS partner . One of them is a Aisyiyah Pariaman hospital. formulation of the problem 1) How Aisyiyah Pariaman hospital responsibility of health services to member of BPJS? 2) What is the barrier in the provision of health care for member of bpjs in Aisyiyah Pariaman hospital? The data includes primary and secondary data consisting of a primary law, secondary. Data collection techniques such as the interviews and documents study. Research result 1) The responsibility of the aisyyiah pariaman hospital in health care facilities and infrastructure, which is improving increase the number and improve the quality of medical personnel and non-medic, do not differentiate the service to patients, social service provide good customer service, safe and comfortable, find a solution when there a problem with the participants patients, social service keep a secret about the treatment and patient medical, responsible legally against all the harm inflicted in case of omission are carried out by health workers. 2) the barrier in the provision of health care for member of bpjs in Aisyiyah Pariaman hospital are facilities like limitations room in patient, medical workers inadequate.

Keywords: Responsibility, Hospital, BPJS.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan dibentuknya badan penyelenggara jaminan kesehatan maka dibentuklah PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus pelaksana program Jamkesmas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) *Jo* Pasal 52 Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional (Undang-Undang SJSN).¹ Pengertian Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 adalah: “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Pada hakekatnya merupakan hak pasien untuk menerima pelayanan medis. Apabila prestasi ini tidak dilaksanakan maka tidak akan terwujud tujuan pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal disebabkan terdapat beberapa pasien yang tidak terpenuhi hak-haknya.²

¹ Asih Eka Putri, 2012, *Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia*, Jurnal Legalasi Indonesia, Vol. 9 No. 2, hlm. 240.

² Balqis Mar’atus Sholehah, 2020, *Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*

Oleh Fasilitas Kesehatan BPJS Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Jurnal Hermeneutika, Vol. 4 No. 1, hlm. 53.

Kehadiran BPJS sendiri memberikan alternatif lain bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. Bagaimanapun tidak, dengan biaya yang terbilang cukup murah seseorang telah dapat menikmati berbagai layanan yang diberikan oleh pihak BPJS. Pada saat ini hampir dari seluruh Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan telah tergabung menjadi mitra BPJS. Seseorang bisa dengan mudah menentukan Rumah Sakit mana yang akan dia pilih menjadi Fasilitas kesehatan selanjutnya disingkat (Faskes) yang akan dikunjungi apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan.

Pada BPJS Kesehatan terdapat 3 kelas kesehatan yang dapat dipilih sesuai dengan jumlah iuran yang dibayarkan perbulannya, dan tentu saja kelas 1, 2 dan 3 berbeda dari segi pelayanannya. Akan tetapi, pelayanan perkelas ini hanya terlihat pada saat seseorang mendapatkan layanan rawat inap. Kasus yang pernah dijumpai di salah satu Rumah Sakit Swasta Aisyiyah Pariaman dimana pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan rawat inap kelas 1 namun diberikan pelayanan kelas 2. Tentu hal ini dapat merugikan pasien, karena mengingat biaya yang tidak sedikit untuk memilih layanan kelas 1.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah tanggung jawab Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman dalam pelayanan kesehatan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu:

1. Staf Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman
2. Pasien yang pernah melakukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.

³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁵

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶

4. Analisis Data

⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.⁷

II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Tanggung Jawab Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Terkait dengan bentuk tanggungjawab Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman dalam pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:⁸

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman;
2. Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas tenaga medis dan non-medis dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit Aisyiyah terhadap pasien BPJS dan non-BPJS;
3. tidak membedakan pelayanan kepada pasien BPJS yang berobat di rumah sakit;

4. memberikan pelayanan yang prima aman dan nyaman;
5. mencari solusi saat ada masalah dengan peserta pasien BPJS;
6. menjaga rahasia tentang pengobatan dan kesehatan pasien dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab;
7. Bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman

1. Sarana dan Prasana

Fakta dan keadaan dilapangan memperlihatkan bahwa sarana prasarana rumah sakit tidak memadai. Seperti jumlah ruangan rawat inap yang tidak memadai sehingga ada pasien yang mengeluhkan ruangan rawat inap yang penuh. Jumlah ruangan yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah pasien terutama pasien bpjs kesehatan yang banyak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit aisyiyah pariaman. Kemudian terkait dengan pelayanan obat

⁷ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Risa Yuliana, A.md. RM selaku Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman, tanggal 18 Juli 2020, pkl. 10.15 WIB.

terjadi penumpukan di loket pengambilan obat.

2. Tenaga medis yang tidak memadai

Jumlah tenaga medis yang tidak memadai menjadi faktor penghambat dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman sehingga pasien tidak dapat memilih tenaga kesehatan yang diinginkan sebagai haknya, hal ini menjadi faktor yang menghambat adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan karena hak pasien untuk dapat memilih tenaga kesehatan yang diinginkan menjadi tidak terpenuhi. Kemudian minimnya tenaga kesehatan profesional dalam melakukan tingkat pelayanan kesehatan menyebabkan penumpukan di rumah sakit bagi pasien yang melakukan rawat jalan.

III. Penutup

A. Saran

1. Tanggung jawab Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman dalam pelayanan kesehatan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu meningkatkan tenaga medis dan non medis pada Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.
2. Faktor-faktor menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Rumah

Sakit Aisyiyah Pariaman yaitu sarana dan prasarana.

IV. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Adri, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Adri, S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Untuk yang tercinta kedua orang tua penulis Alm. Ayahanda Syamsurizal Djamin, S.H dan Bunda Roslaini yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang.

V. Daftar Pustaka.

1. Buku-Buku.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Jurnal

Asih Eka Putri, 2012, *Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia*, Jurnal Legalasi Indonesia, Vol. 9 No. 2.

Balqis Mar'atus Sholehah, 2020, *Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan BPJS Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 4 No. 1.